



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR: 400.1.5/503 TAHUN, 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 (SEPULUH) DOBO
KECAMATAN PULAU PULAU ARU
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagai wujud peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan untuk pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Izin Pendirian untuk TK, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 10 (Sepuluh) Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 (SEPULUH) DOBO KECAMATAN PULAU PULAU ARU KABUPATEN KEPULAUAN ARU.
- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 10 (Sepuluh) Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 10 (Sepuluh) Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah tersebut untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal, 6 Juni 2024

BUPATI KEPULAUAN ARU.

JOHAN GONGA



**BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 400.3/179 TAHUN**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 10 (SEPULUH) DOBO
KECAMATAN PULAU PULAU ARU**

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia kelancaran penyelenggaraan proses pembelajaran pada Sekolah Dasar Negeri 10 (Sepuluh) Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang efektif, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri 10 (Sepuluh) Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan Perubahan Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 (Sepuluh) Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Keputusan Bupati Nomor 400.1.5/503 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 10 (Sepuluh) Dobo Kecamatan Pulau-Pulau Aru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 (SEPULUH) DOBO KECAMATAN PULAU PULAU ARU.
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 10 (Sepuluh) Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Penyelenggara/Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- a. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar, agar dapat memenuhi fungsi pendidikan dan pembelajaran sesuai amanat Standar Pelayanan Pendidikan;
 - b. menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara Nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan

d.mengirim Laporan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 7 Agustus 2024

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA